

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*mobile officium*). Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris<sup>1</sup>. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Nopember 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 (Undang-Undang Jabatan Notaris) *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, h. 46.

Notaris sebagai tangan negara di mana akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, merupakan akta otentik yang dapat dijadikan bukti tertulis oleh karenanya dalam membuat akta Notaris harus memenuhi syarat – syarat agar tercapai sifat otentik dari akta yang dibuat misalnya adalah pembacaan akta yang bertujuan agar para pihak mengetahui isi akta yang dibuat dan diinginkan oleh para pihak. Akta Otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata adalah “ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.”

Akta Otentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil, yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil, yang membuktikan bahwa antara para pihak benar – benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat, yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.

Namun sudah bukan menjadi rahasia bahwa seringkali Notaris dipanggil kepengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat – surat yang mengalami sengketa. Hal ini menjadikan pertanyaan apakah Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan dan Kode Etik Notaris ataukah ada kekeliruan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh para pihak atau salah satu pihak untuk berusaha melakukan kecurangan sehingga

menimbulkan kerugian bagi pihak lain dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen yang tidak benar. Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau Kode Etik Jabatan Notaris. Akan tetapi, seringkali Notaris membuat surat-surat berdasarkan keterangan yang dihadapkan oleh penghadap atau pihak yang menghendaki adanya surat atau akta otentik tersebut tanpa mengetahui kebenaran yang ada dilapangan atau bahkan Notaris keliru dalam mencantumkan keterangan yang diinginkan oleh penghadap.

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak, atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris<sup>2</sup>. Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu atau merugikan penghadap yang lain yang harus dibuktikan di Pengadilan. Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, 2008, Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, h. 24.

yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.<sup>3</sup>

Sehingga dalam perkara perdata, Akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum.

Berbeda dengan perkara Pidana, akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas.<sup>4</sup> Kekuatan pembuktian akta Notaris dalam perkara pidana, merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan bernilai sempurna. Namun nilai kesempurnaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lain.<sup>5</sup> Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran, ini dikarenakan notaris tidak sebagai investigator dari data dan informasi yang telah diberikan

---

<sup>3</sup> Ibid, h. 45.

<sup>4</sup> M, Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, h. 283.

<sup>5</sup> Ibid, h. 311.

oleh para pihak. Bahwa dalam Undang-undang Jabatan Notaris, sebagai pejabat umum Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap notaris, ataukah adanya kesepakatan yang telah dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Jika akta yang diterbitkan notaris mengandung cacat hukum yang terjadi karena kesalahan notaris baik karena kelalaiannya maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri maka notaris sudah seharusnya memberikan pertanggungjawaban.

Pengaturan kewenangan notaris secara jelas diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris dari kewenangan tersebut timbul tanggung jawab notaris sebagai pejabat yang bertugas membuat akta otentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka sudah seharusnya Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik, namun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur adanya sanksi pidana.

Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat dihadapannya melainkan notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta autentik sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang.<sup>6</sup>

Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris apabila melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta, sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang sengaja memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perubahan atas Undang-

---

<sup>6</sup> Ngadino, 2019, Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, h, 11.



Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh salah satu pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong penulis untuk mengangkat suatu judul yang akan dibahas dalam tesis ini adalah **“Pertanggungjawaban Notaris Dalam Hal Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Salah Satu Pihak Di Wilayah Kota Makassar”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, sehingga peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris di Kota Makassar?
2. Apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin peneliti capai adalah

1. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kenotarisian pada umumnya tentang tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak
  - b. Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait tanggung jawab notaris.
  - c. Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akademik (dosen dan atau mahasiswa) tentang tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh salah satu pihak.
2. Manfaat Praktis



- a. Diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan masukan terhadap masalah-masalah yang sering timbul dan dihadapi oleh notaris terkait dengan pemalsuan surat akta yang dilakukan oleh para pihak.
- b. Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait tanggung jawab seorang notaris dalam hal pembuatan surat akta.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka teori yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang manfaatnya dapat dipergunakan untuk memudahkan dalam memahami hipotesis yang diajukan. Kerangka konseptual berisi pengaruh, hubungan antar variabel atau perbedaan. Menguraikan secara sistematis mengenai asas-asas, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hasil kajian/tinjauan pustaka dikemukakan secara kritis dan sistematis, sehingga membentuk pola pikir tertentu yang mengarah pada terbentuknya teori baru. Dengan kata lain, tinjauan pustaka merupakan upaya melakukan teorisasi.<sup>7</sup> Di dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan kata-kata atau istilah yang digunakan dalam judul penelitian tesis ini, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, h. 288-289.

A. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut dipersalahkan, dan diperkarakan.<sup>8</sup>

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>9</sup>

B. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.<sup>10</sup>

C. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerduta).

D. Pemalsuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>11</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 1443.

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 49.

<sup>10</sup> Krisdianto R. Maradesa, 2014, Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Lex Privatum, Volume 2, Nomor 3, h. 1.

<sup>11</sup> Sugandhi, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, h. 396-397

bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.<sup>12</sup>

- E. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan dan putusan. Selain itu, surat juga dapat berisi peringatan, teguran dan penghargaan. Fungsinya mencakup lima hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan; alat bukti tertulis; alat pengingat; bukti historis dan pedoman kerja.
- F. Pihak adalah satu dari golongan (partai/ orang) yang bertentangan atau berlawanan (dalam perang, permainan, politik, perjanjian dan sebagainya).
- G. Kota Makassar adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.

---

<sup>12</sup> S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, h. 364

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Teori ini secara logis melakukan dokumentasi dari riset-riset sebelumnya yang terdapat pada suatu area masalah yang sama secara umum. Membangun kerangka konseptual akan dapat membantu kita dalam mengendalikan maupun menguji suatu hubungan, serta meningkatkan pengetahuan terhadap suatu fenomena yang diamati. Dari kerangka teoretis hipotesis, dapat dibangun untuk melihat apakah formula dari teori tersebut valid atau tidak.

Kerangka teoritis menjadi pondasi utama di mana proyek penelitian ditujukan. Hal ini merupakan jaringan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan dan dikolaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui proses wawancara, observasi dan survei literatur. Kerangka teori dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Maka, peneliti menggunakan beberapa teori yakni, teori kewenangan, dan pertanggungjawaban, teori hukum itu normatif karena yuridis, sebagai penjelasan sebagai berikut :

### **A. Teori Kewenangan**

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Philipus menambahkan bahwa “Berbicara tentang delegasi dalam hal

ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum”.<sup>13</sup> Pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa atribusi dan delegasi merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu badan itu berwenang atau tidak dalam memberikan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat. Mengenai mandat, Philipus menyatakan “Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pengawal. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa”.<sup>14</sup> Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh notaris merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari peraturan perundangundangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa segala kewenangan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dalam bentuk peraturan perundangundangan. Hal ini secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Perubahan atas UUN tentang kewenangan notaris. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik secara umum. Teori kewenangan ini digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah tentang kewenangan notaris dalam memberikan jasanya kepada para

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, 2001, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 110.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 131.

pihak. Dengan mengetahui wewenang tersebut dapat memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab notaris dalam membuat akta berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak.

## B. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.



Teori tanggung jawab dalam hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab Notaris dalam hal pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak yang dalam hal ini pemalsuan surat merupakan tindak pidana dimana di dalam UUJN dan UU Perubahan atas UUJN tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam UU Perubahan atas UUJN yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

#### **G. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sitematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Metodologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya.

Oleh karena itu maka penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 18.

berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran berarti dilakukan jika sesuatu yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya.<sup>16</sup>

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan empiris. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian dengan mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Alasan menggunakan metode ini agar lebih mudah dalam menyajikan data secara langsung dengan menyajikan data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan penelitian terhadap notaris-notaris yang ada di Kota Makassar sebagai sampel dan informan serta berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber Pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, karena memusatkan diri pada pemecahan

---

<sup>16</sup> Muchammad Mastur, 2004, "*Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan PMNA/KA.BPN No. 9 Tahun 1999 Di Kabupaten Kudus*", Tesis, Kudus, h. 41.

masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah – masalah yang aktual, kemudian data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan dianalisis, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga dapat diambil data obyektif yang dapat melukiskan kenyataan atau realitas yang kompleks.<sup>17</sup>

### 3. Metode pengumpulan data

Di dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, yaitu tentang tanggungjawab notaris dalam hal pemalsuan surat oleh para pihak, sehingga penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei lapangan yang berkaitan dengan tanggung jawab seorang notaris.

Sedangkan data sekunder ialah data yang akan diperoleh melalui bahan pustaka meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

#### a. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain:

---

<sup>17</sup> Muchammad Mastur, Ibid.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  5. Kode Etik Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.
  - c. Bahan Hukum Tertier Bahan-bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai pendahuluan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. Sehingga penjabaran dalam bab ini adalah bagaimana pertanggung jawaban notaris dalam hal pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak di wilayah kota makassar dijadikan obyek dalam pemilihan judul,

bagaimana perumusan dari masalah tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris di Kota Makassar yang digunakan sebagai penelitian, serta Apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak dan Apakah pertanggungjawaban pidana notaris perlu diatur dalam UU Jabatan Notaris.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini merupakan landasan teoritis yang mendasari dalam menganalisis mengenai pertanggung jawaban notaris dalam hal pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak, yang berisi kerangka pemikiran atau teori – teori yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti dalam bab ini akan menguraikan tentang tinjauan umum notaris, tugas dan kewenangan notaris, kewajiban dan larangan notaris, peran notaris dalam membuat akta, tinjauan umum tentang akta notaris, akta notaris sebagai akta otentik, kekuatan pembuktian akta notaris, pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta otentik dan tanggung jawaban menurut hukum islam.

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah.

Dengan melihat permasalahan yang diteliti kemudian akan dijelaskan semua hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab notaris dalam hal

terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pembuatan akta notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris di Kota Makassar, Apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak dan Apakah pertanggungjawaban pidana notaris perlu diatur dalam UU Jabatan Notaris.

#### **BAB IV : Penutup**

Inti dari bab ini berisi simpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran dari peneliti, mengenai pertanggung jawaban notaris dalam hal pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat oleh salah satu pihak di wilayah kota makassar.

